

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Narapidana Di LAPAS Kelas IIB Sleman, adalah:

a) Faktor Narapidana

(1) Kebiasaan Narapidana sebelum Narapidana tersebut menjalani proses pemasyarakatan yang kemudian terbawa kedalam LAPAS dan menjadi budaya Narapidana, yaitu:

- Narapidana yang kuat berada pada posisi atas narapidana yang lebih lemah.
- Setia kawan/loyalitas yang berlebihan (sempit).
- Bersifat pendendam.
- Mempunyai kecenderungan untuk memperoleh pengakuan dari lingkungannya dengan cara yang salah.
- Temperamental dan tidak berpikir panjang dalam melampiaskan emosinya.
- Bersikap reaktif terhadap situasi yang tidak disukainya.

(2) Perasaan bosan, karena aktivitas didalam LAPAS yang monoton.

b) Faktor Lapas

(1) Kurangnya jumlah petugas keamanan di LAPAS, jumlah petugas keamanan di LAPAS 104 (seratus empat) sedangkan jumlah Narapidana 300 (tiga ratus)

(2) Kelalaian dari petugas LAPAS yang bersangkutan dalam menjalankan prosedur yang ditetapkan oleh LAPAS yang melakukan aktivitas yang mengikut sertakan Narapidana.

2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat upaya perlindungan secara hukum dari pihak LAPAS untuk memberikan perlindungan terhadap petugas LAPAS dari kekerasan Narapidana, sejauh perbuatan kekerasan tersebut dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan. Bentuk perlindungan hukum tersebut adalah:

a. Bagi Narapidana yang melakukan kekerasan akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak LAPAS dan oleh pihak kepolisian, sehingga diperoleh Berita Acara kasus tersebut, untuk mengadakan tindakan hukum selanjutnya, dan kepadanya akan dikenakan sanksi pidana bila narapidana tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan telah memenuhi rumusan Pasal mengenai kekerasan dalam KUHP.

b. Bagi Narapidana yang melakukan kekerasan dikenakan tindakan disiplin dari petugas Keamanan dan baginya dikenakan sanksi:

- Pencabutan hak remisi.
- Pencabutan hak cuti menjelang bebas.
- Penempatan Narapidana diruang isolasi.

- Pencabutan hak bebas bersyarat.
- c. Perawatan dan pengobatan di rumah sakit bagi Petugas Lapas yang menjadi korban kekerasan.

B. Saran


Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disadari pentingnya terjadi suatu kesinambungan antara aparat penegak hukum, masyarakat dan narapidana dalam rangka upaya pencapaian cita-cita pemasyarakatan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga semua bentuk gangguan yang memungkinkan terganggunya kesinambungan tersebut harus diminimalkan. Karena tindak kekerasan yang dilakukan oleh narapidana terhadap Petugas Pemasyarakatan merupakan suatu bentuk gangguan maka hal tersebut perlu diminimalkan, sebisa mungkin malah ditiadakan.

Beberapa cara yang mungkin dilakukan untuk meminimalkan hal tersebut adalah, dengan cara:

- a. menambah jumlah personil Petugas Pemasyarakatan, terutama petugas keamanan serta penambahan dan perbaikan fasilitas LAPAS, baik yang digunakan oleh narapidana, sehingga meminimalkan narapidana merasa jenuh saat menjalankan prose pembinaan didalam LAPAS, maupun sarana keamanan yang digunakan oleh petugas, sehingga memunculkan rasa segan dalam diri Narapidana bila dalam dirinya muncul keinginan untuk melakukan perbuatan menyimpang.
- b. Perlunya diadakan pemisahan antara Narapidana yang dapat digolongkan sebagai pelaku tindak kejahatan ringan dengan narapidana kelas berat

ataupun dengan residivis. Sehingga di dalam LAPAS tidak terjadi prionisasi dan LAPAS tidaklah menjadi sekolah (tempat belajar) melakukan tindak kejahatan bagi narapidana.

Adanya kesadaran dari pihak Petugas Pemasarakatan sendiri mengenai arti penting adanya suatu transparansi dari pihak LAPAS terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran disiplin yang terjadi dalam LAPAS. Sehingga jika terjadi tindak kekerasan dapat dicari alternatif penyelesaian masalah tersebut guna tercapainya citca-cita pemsarakatan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Sanusi Has, 2000, *Dasar-Dasar Penologi*, CV. Rasanta, Jakarta.
- Algra (Sudikno Mertokusumo), *Rechtsaanvang*, 1975.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2000, Indonesia.
- Dwida priatno, 2006, *sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Elly nurhayati, 2000, *Panduan Untuk Perempuan Korban Kekerasan* Pustaka Pelajar Dan Rifak Annisa, Yogyakarta.
- H. R. Soegondo. 2006, *Sistem Pembinaan Napi Di tengah Overload Lapas Indonesia*. PT Insania Cita Press, Yogyakarta.
- Lukman Bratamidjaja, 2009 *Peningkatan Pembinaan Narapidana Melalui Optimalisasi Bulan Tertib Masyarakat* PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI, JAKARTA.
- Leden Marpaung, S. H., 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh Pemberantasan Dan Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marsana Windhu, 1992, *Kekuatan dan Kekuasaan Menurut Johan Galtung*, Liberty, Yogyakarta
- Philipus M. Hadjon, 2000, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Gramedia, Surabaya.
- Ronny Hanitio soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurnalistik*, edisi keempat, Ghalia Indonesia.
- Van Apeldoorn sudikno Mertokusumo.

Website:

- http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=201867:napi-baru-sering-disiksa-di-t-gusta&catid=14:medan&Itemid=27 14 maret 2012
- <http://media-karawang.blogspot.com/2010/02/mengungkap-kehidupan-napi-di-lapas.html> 15 maret 2012

Kamus

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta

W. J. S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976, Balai Pustaka, Jakarta

John M. Echols dan Hasan shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, 2000, PT. Gramedia, Jakarta

Hugo F. Reading, *Kamus Ilmu-ilmu Sosial*, 1986, CV. Rajawali, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasarakatan
Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, Pasal 28H ayat (5)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Pasal 29 ayat (1).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 tahun 2002, tentang Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi, perlindungan terhadap individu wajib diberikan oleh Aparat Penegak Hukum.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang kekerasan terdapat dalam Pasal 89.

Peraturan pemerintah (PP) NO. 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04. 10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Instruksi menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01.03.02 Tahun 2008 Tanggal 01 febuari 2008 Tentang Pencanaan Bulan Tertib Pemasarakatan.

Surat Edaran Direktur Jendral Pemasarakatan No. PAS. 14.OT.03.01 Tahun 2008 Tanggal 04 febuari 2008 tentang pelaksanaan Instruksi Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01.03.02 Tahun 2008 Tentang Bulan Tertib Pemasarakatan.